

Tugas dan Fungsi

1. Tugas :

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pertanian dan Perkebunan serta tugas pembantuan.

2. Fungsi :

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan penyuluhan pertanian;
- b. penyusunan program penyuluhan pertanian;
- c. pengembangan prasarana pertanian dan perkebunan;
- d. pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih tanaman;
- e. pengawasan penggunaan sarana pertanian dan perkebunan;
- f. pembinaan produksi di bidang pertanian dan perkebunan;
- g. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- h. pengendalian dan penanggulangan bencana alam;
- i. pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan perkebunan;
- j. pelaksanaan penyuluhan pertanian;
- k. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis pertanian dan perkebunan;
- l. pemantauan dan evaluasi di bidang pertanian dan perkebunan;
- m. pelaksanaan administrasi Dinas Pertanian dan Perkebunan; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.